

## PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK KECAMATAN AIR BESAR

Jalan Raya Serimbu- Ngabang , Landak 79365 Pos-el: kecamatanairbesar@gmail.com

### PERMERINTAH KABUPATEN LANDAK KEPUTUSAN CAMAT AIR BESAR KABUPATEN LANDAK

NOMOR :04 TAHUN 2024

### TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI KANTOR KECAMATAN AIR BESAR KABUPATEN LANDAK CAMAT AIR BESAR

#### Menimbang:

- a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta maklumat pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Landak Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak, perlu menetapkan Standar Pelayan di lingkungan Kecamatan AIR BESAR Kabupaten Landak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Air Besar tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak

#### Mengingat

- a. Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentan Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970)
  - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
- 6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dam Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dam Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak;
- 17. Peraturan Bupati Landak Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- 21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dam Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- 23. Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak;
- 24. Peraturan Bupati Landak Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak

25. Peraturan Bupati Landak Nomor 17 Tahun 2021 tentang pelimpahan Sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat(lembar Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 738;)

#### Memutuskan:

Menetapkan

**KESATU** 

: Standar Pelayanan di lingkungan Kantor Kecamatan AIR BESAR Kabupaten Landak sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari keputusan ini;

**KEDUA** 

: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU merupakan implementasi dari tugas pelayanan langsung yang diselenggarakan oleh Kantor Kecamatan AIR BESAR Kabupaten Landak;

**KETIGA** 

: Standar Pelayanan untuk setiap jenis layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan alat digunakan menilai kualitas dan kinerja pelayanan yang diberikan sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan Kantor Kecamatan AIR BESAR Kabupaten Landak;

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan , dengan ketentuan akan diadakan perubahan/penyempurnaan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu dengan Keputusan Camat.

Ditetapkan di S Pada tanggal 2

Serimbu 29 Agustus 2024

CAMAT AIR BESAR,

Mohammad Ivan Zulfisani, S.STP

Pembirla

NDA VNIP. 198511242004121001

LAMPIRAN I

: PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN

AIR BESAR KABUPATEN LANDAK

NOMOR

**TAHUN 2024** 

DIKELUARKAN : 29 AGUSTUS 2024

#### 1. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI PERTANIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Permohonan pembuatan Surat Rekomendasi Pertanian harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1.Foto KTP yang bersangkutan; 2.Rekomendasi Kepala Desa; 3. Surat pernyataan persetujuan lingkungan dari tetangga yang berdekatan, ditandatangani oleh tetangga, diketahui Ketua RT, Kepala Desa dan Mengetahui Camat; 4.Sket Lokasi
2.	Jangka Waktu	Paling lama 1 Jam hari kerja terhitung sejak
	Penyelesaian	penyerahan berkas persyaratan secara lengkap
3.	Produk pelayanan	Peraturan Bupati Landak Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Landak.  Peraturan Bupati Landak Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lan
4.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pemohon/ masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara:  a. Melalui SMS yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan  b. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan  c. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan  d. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan

### 2. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI RUMAH IBADAH.

SIM	VDINCI ZZZZZ	URAIAN
NO	KOMPONEN	
1.	Persyaratan	Permohonan pembuatan Surat Rekomendasi Rumah Ibadah / Gereja harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut: Proposal dari Panitia Pembangunan;
-		1.Susunan Kepengurusan Panitia Pembangunan;
		2 Rekomendasi Kepala Desa;
		3. Proposal Pembangunan Rumah Ibadah

2.	Sistem,		a. Pemohon/pelanggan mengutarakan maksud dan
	Mekanisme	dan	tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada
	Prosedur		petugas informasi
	Trosedur		<ul> <li>b. Pemohon menyampaikan Surat Pengantar kepada Petugas Pendaftaran Loket I, disertai dengan penyerahan berkas persyaratan jenis surat yang dimohon</li> <li>c. Petugas Pendaftaran Loket I memeriksakelengkapan dan keabsahan setiap persyaratan yang dibutuhkan</li> <li>d. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan</li> <li>e. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh</li> </ul>
			e. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oron petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya  f. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh Petugas
			Pelayanan Loket I dinaikkan ke dalam database g. Pemohon yang telah melengkapi persyaratan akan menerima bukti tanda terima berkas dari petugas pendaftaran.

### 3. STANDAR PELAYANAN LEGALISASI SURAT - SURAT

NIO	KOMPONEN	URAIAN
NO		a. Foto copy Surat yang akan dilegalisir dengan
1.	Persyaratan	memperlihatkan aslinya;
	G: .	a. Pemohon/pelanggan mengutarakan maksud dan
2.	Sistem,	tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada
	mekanisme dan	petugas informasi;
	prosedur	l deset ditarima anabila
		b. Berkas persyaratan baru dapat diterinia apabha sudah lengkap dan memenuhi persyaratan
		berdasarkan ketentuan
	_,	c. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh
		petugas dikembalikan kepada pemohon sambil
V		menjelaskan kekurangannya
		d. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh
	, .	Petugas langsung diproses legalisasi;
		e. Setelah produk selesai dilegalisasi, petugas loket
		menyerahkan kembali Kepada Pemohon;
14		Cont Vatarangan Alphli
3.	Jangka Waktu	Waris rata rata - rata 15 menit terhitung sejak
	Penyelesaian	penyerahan berkas persyaratan secara lengkap
		tidak dikenakan biaya retribusi
4.	Biaya/ tarif	1. Mengetahui Izin Mendirikan Bangunan;
5.	Produk Pelayanan	1. Mengetanui izili Mendilikan bangunan,
		2. Mengetahui Surat Keterangan Akhli Waris;
		3. Mengetahui i Kartu Keterangan Pencari Kerja;
		4. Mengetahui Surat lainnya yang dikeluarkan
		olehKecamatan;
		5. Mengetahui surat Keterangan Tidak Mampu;
		6. Mengetahui Suart Domisili Desa;

6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pemohon/ masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara:  a. Melalui SMS yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan  b. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan  c. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan  d. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan
--	--

### 4. STANDAR PELAYANAN SURAT PENGANTAR/REKOMENDASI

N	O KOMPONEN	URAIAN URAIAN
1.	Persyaratan	a. Foto copy KTP dan KK Pemohon
	Jan Steam	
	,	7. 8
2.	Sistem,	dibuatkan pengantar atau rekomendasi camat ;
2.	mekanisme dan	a. Pemohon/pelanggan mengutarakan maksud dan
	prosedur	tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi;
		b. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan
		berdasarkan ketentuan
		c. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh
		petugas dikembalikan kepada pemohon sambil
		menjelaskan kekurangannya.
		d. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh
1		Petugas langsung diproses pembuatan
		pengantar atau rekomendasi camat;
		e. Setelah produk selesai dibuatkan pengantar atau
1		rekomendasi camat, petugas loket menyerahkan
		kembali Kepada Pemohon;
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Lamanya proses pembuatan Surat Pengantar/Rekomendasi rata rata - rata 5 menit tiap pemohon dan paling lama 1 hari terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap
4.	Biaya/tarif	tidak dikenakan biaya retribusi
5.	Produk Pelayanan	Berkas surat atau dokumen yang telah selesai dibuatkan pengantar/rekomendasi oleh Camat;
	Penanganan	Pemohon/ masyarakat yang merasa tidak puas dan
6.	Pengaduan, saran	dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh
	dan masukan	para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan
	dan mas	pengaduan dengan cara:
		Malalai CMC yang tolah disediakan khusus dalam
100		program pelayanan
	,	b. Melakukan konfirmasi kepada petugas
		pelayanan
		c. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan
	<u> </u>	petugas pelayanan
		d. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan

# 5. STANDAR PELAYANAN SURAT PENGANTAR/REKOMENDASI RKPDES

NO	KOMPONEN	ORATTENGANTAR/REKUMENDASI RRPDES
1.	Persyaratan	URAIAN
	•	<ul> <li>a. Pengajuan Permohonan Verifikasi harus dilengkapi dengan berkas yang lengkap.</li> <li>b. Berkas Surat atau Dokumen yang akan dibuatkan pengantar atau rekomendasi camat;</li> <li>c. Dokumen sudah melalui Musdes, Musrenbangdes</li> <li>d. Dokumen sudah ditandatangani Kepala Desa,</li> </ul>
2.	mekanisme dan prosedur	<ul> <li>a. Pemohon/pelanggan mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi;</li> <li>b. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan</li> <li>c. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya.</li> <li>d. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh Petugas langsung diproses pembuatan pengantar atau rekomendasi camat;</li> <li>e. Setelah produk selesai dibuatkan pengantar atau rekomendasi camat, petugas loket menyerahkan kembali Kepada Pemohon;</li> </ul>
3.	Penyelesaian	Lamanya proses pembuatan Surat Pengantar/Rekomendasi setiap pemohon dan paling lama 5 hari terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap
4.	Biaya/ tarif	tidak dikenakan biaya retribusi
5.	Produk Pelayanan	Berkas surat atau dokumen yang telah selesai dibuatkan pengantar/rekomendasi oleh Camat
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pemohon/ masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara:  a. Melalui SMS yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan  b. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan  c. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan  d. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan

# 6. STANDAR PELAYANAN SURAT PENGANTAR/REKOMENDASI APBDes

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul> <li>a. Pengajuan Permohonan Verifikasi harus dilengkapi dengan berkas yang lengkap.</li> <li>b. Berkas Surat atau Dokumen yang akan dibuatkan pengantar atau rekomendasi camat;</li> </ul>
		c. Dokumen sudah melalui Musdes, Musrenbangdes d. Dokumen sudah ditandatangani Kepala Desa,

A COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, TH		
2.	Sistem,	a. Pemohon/pelanggan mengutarakan maksud dan
	mekanisme dan prosedur	tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi;
		b. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan
		c. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya.
		d. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh Petugas langsung diproses pembuatan pengantar atau rekomendasi camat;
		e. Setelah produk selesai dibuatkan pengantar atau rekomendasi camat, petugas loket menyerahkan kembali Kepada Pemohon
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Lamanya proses pembuatan Surat Pengantar/Rekomendasi setiap pemohon dan paling lama 5 hari terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap
4.	Biaya/ tarif	tidak dikenakan biaya retribus
5.	Produk Pelayanan	Berkas surat atau dokumen yang telah selesai dibuatkan pengantar/rekomendasi oleh Camat
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pemohon/ masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara:  a. Melalui SMS yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan  b. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan c. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan  d. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan

### 7. STANDAR PELAYANAN SURAT PENGANTAR/REKOMENDASI VERIFIKASI DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA DAN BHPRD

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.		<ul> <li>a. Pengajuan Permohonan Verifikasi harus dilengkapi dengan berkas yang lengkap.</li> <li>b. Berkas Surat atau Dokumen yang akan dibuatkan pengantar atau rekomendasi camat;</li> <li>c. Dokumen sudah melalui Musdes, Musrenbangdes d. Dokumen sudah ditandatangani Kepala Desa,</li> </ul>

2.	Sistem,	
		a. Pemohon/pelanggan mengutarakan maksud dan
	mekanisme dan prosedur	tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi;
	,	b. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila
		sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan
1		c. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya.
		d. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh
		Petugas langsung diproses pembuatan pengantar
	2	atau rekomendasi camat;
		e. Setelah produk selesai dibuatkan pengantar atau
		rekomendasi camat, petugas loket menyerahkan
		kembali Kepada Pemohon;
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Lamanya proses pembuatan Surat Pengantar/Rekomendasi setiap pemohon dan paling lama 5 hari terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap
4.	Biaya/tarif	tidak dikenakan biaya retribusi
5.	Des Jule Delerronen	Berkas surat atau dokumen yang telah selesai dibuatkan pengantar/rekomendasi oleh Camat
6.	Penanganan	Pemohon/ masyarakat yang merasa tidak puas dan
	Pengaduan, saran	dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh
	dan masukan	para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan
		pengaduan dengan cara:
	-	a. Melalui SMS yang telah disediakan khusus dalam
	·	program pelayanan
		b. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
		c. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan
		petugas pelayanan
		petugas pelayanan d. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang

# 8. STANDAR PELAYANAN SURAT PENGANTAR/REKOMENDASI PENYALURAN BLT DD

	STAINDAIN I BERTING TO THE STAIN ALAM		
NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Persyaratan	<ul> <li>a. Pengajuan Permohonan Verifikasi harus dilengkapi dengan berkas yang lengkap.</li> <li>b. Berkas Surat atau Dokumen yang akan dibuatkan pengantar atau rekomendasi camat;</li> <li>c. Dokumen sudah melalui Musdes, Musrenbangdes</li> <li>d. Dokumen sudah ditandatangani Kepala Desa,</li> </ul>	
2.		<ul> <li>a. Pemohon/pelanggan mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi;</li> <li>b. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan</li> <li>c. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya.</li> <li>d. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh Petugas langsung diproses pembuatan pengantar atau rekomendasi camat;</li> <li>e. Setelah produk selesai dibuatkan pengantar atau rekomendasi camat, petugas loket menyerahkan kembali Kepada Pemohon;</li> </ul>	

3.		Lamanya proses pembuatan Surat Pengantar/Rekomendasi setiap pemohon dan paling lama 1 hari terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap
4.	Biaya/tarif	tidak dikenakan biaya retribusi
5.	Produk Pelayanan	Berkas surat atau dokumen yang telah selesai dibuatkan pengantar/rekomendasi oleh Camat
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pemohon/ masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara:  a. Melalui SMS yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan  b. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan c. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan  d. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan

CAMAT AIR BESAR,

Mohammad Ivan Zulfisani, S.STP

N D A NIP. 198511242004121001